

Hukum Sholat Sunnah di Iqamah

¹Amanda, ²Layli Sartika, ³Merli Anggelia, ⁴Naila Hafizah, ⁵Wismanto

Gmail: ¹amandatriamelia40@gmail.com, ²laylisartika07@gmail.com,

³merlianggelia45@gmail.com, ⁴nailahafizaah@gmail.com, ⁵wismanto29@umri.ac.id

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI)

Korespondensi penulis : amandatriamelia40@gmail.com

ABSTRACT. *Adhan is a call for Muslims to perform fardhu prayers. Iqamah is a notification call to the congregation to be ready to stand up for prayer, with the pronunciation determined by the syara'. Adhan and iqamah are very important for every Muslim. Apart from that, the call to prayer is said as a sign that the prayer time has arrived and the iqamah as a sign that the prayer will begin soon. The call to prayer and iqamah should not be done haphazardly, unlike other religious prayers. The call to prayer and iqamah are said at certain times. The lessons learned from the implementation of the call to prayer and iqamah include: As a tool and medium for notification of the approaching prayer time, inviting Muslims to perform prayers in congregation. Adhan and iqamah cannot be separated from the life of Muslims and Muslim women. Its use is not limited to obligatory prayers and certain times when they are said. If the iqamah has been said before he starts the sunnah nafilah prayer then his sunnah prayer is invalid. It is permissible to decide to pray the sunnah nafilah prayer because the obligatory prayer is not comparable in value to the nafilah prayer.*

Keywords: *Islamic Law; Adhan; Iqamah; Prayer.*

ABSTRAK. Adzan adalah panggilan bagi umat islam untuk melakukan sholat fardhu. iqamah adalah seruan pemberitahuan kepada jamaah agar siap berdiri untuk sholat, dengan pengucapan yang ditentukan oleh syara'. Adzan dan iqamah sangat penting bagi setiap muslim. Selain itu dikumandangkan adzan sebagai tanda waktu sholat telah tiba dan iqamah sebagai tanda bahwa sholat segera dimulai. adzan dan iqamah tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, berbeda dengan doa agama lainnya. Adzan dan iqamah dikumandangkan diwaktu waktu tertentu. hikmah dari pelaksanaan adzan dan iqamah, antara lain: Sebagai alat dan media pemberitahuan akan masuknya waktu sholat, Mengajak kaum muslimin untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Adzan dan iqamah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan muslim dan Muslimah. Penggunaannya pun tidak terbatas pada saat sholat wajib dan waktu tertentu dikumandangkan. Jika telah dikumandangkan iqamah sebelum ia memulai sholat sunnah nafilah maka sholat sunnahnya tidak sah. Bolehnya memutuskan sholat sunnah nafilah karena sholat wajib mashlahatnya tidak sebanding dengan sholat nafilah.

Kata Kunci: Hukum Islam; Adzan; Iqamah; Sholat.

PENDAHULUAN

Adzan adalah panggilan bagi umat Islam untuk menunaikan shalat wajib (Haramain et al., 2022; Prayoga, 1813; Saleh et al., 2023). Adzan dikumandangkan oleh muadzin masjid setiap sholat lima waktu. Iqamah adalah panggilan yang mengumumkan kesiapan jamaah untuk berdiri dan menunaikan shalat dengan pengucapan yang ditentukan oleh syara'. Adzan dan iqamah sangat penting bagi umat muslimin dan muslimah. Selain dikumandangkannya adzan sebagai tanda akan segera dimulainya shalat pada waktu-waktu tertentu, adzan dan iqamah juga tidak boleh dilakukan sembarangan, tidak seperti sholat keagamaan agama lainnya.

Sholat ada dua macam, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah (Hafiah et al., n.d.; Pengenalan et al., 2021; Saing & Harfiah, 2021; Studi et al., 2022). Sholat wajib artinya harus dikerjakan, jika tidak maka akan berdosa, sedangkan sunnah artinya jika dikerjakan mendapat pahala jika tidak dikerjakan akan merugi, kita harus selalu bisa mengerjakannya agar mendapatkan pahala tambahan dari Allah SWT. Adzan dan iqamah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat islam. Penggunaannya tidak terbatas pada shalat wajib dan waktu-waktu tertentu saat dikumadangkan.

Kajian ini akan membahas tentang hukum sholat dari Sunnah di Iqamah. Jika Iqamah dilafadzkan sebelum memulai sholat sunnah maka sholat sunnahnya tidak sah. Ditentukannya sholat sunnah nafilah karena sholat wajib tidak bisa disamakan dengan sholat nafilah. Serta untuk mengetahui bagaimana hukum sholat sunnah dalam iqamah jika iqamah dilafadzkan sebelum memulai sholat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan peneliti dengan menggunakan data historis. Penelitian kualitatif dengan metode sejarah adalah penelitian yang mengkaji peristiwa masa lalu dan meramal suatu peristiwa yang akan datang, sering digunakan untuk menyelidiki, memahami, dan menjelaskan suatu keadaan.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan kebenaran dan menarik kesimpulan yang kuat. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji pengalaman-pengalaman yang dialami atau dijumpai. Kemudian penulis akan menganalisis konsep tersebut untuk menarik beberapa kesimpulan.

A. Pembahasan

Menurut bahasa iqamah yang berasal dari kata *iqamah* yang artinya lurus atau tegak. Sedangkan dalam istilah syariah, iqamah adalah ibadah kepada Allah SWT untuk mendirikan shalat dengan dzikir tertentu. Iqamah dilakukan sesaat setelah azan berakhir dan semua orang sudah berkumpul, siap untuk melaksanakan shalat berjamaah. Tidak boleh mengumandangkan adzan sebelum masuk waktu yang telah ditentukan, dan jika sudah terlanjur terjadi hendaknya diulangi jika telah masuk waktunya.

Ketika melaksanakan sholat sunnah pada saat iqamah sholat fardhu, khususnya pada saat sholat jum'at, jika sholat sunnah menyebabkan jamaah terlambat sampai sholat rekaat yang kedua, maka sholat sunnah itu diharamkan dan harus segera dihentikan. Kecuali dia memulai sholat sebelum iqamah, maka hendaknya dia harus menyelesaikan sholat sunnahnya selama dia tidak takut ketinggalan sholat Jumat sampai imam

mengucapkan salam, tetapi jika dia merasa khawatir maka hal ini dianjurkan untuk menghentikan sholat sunnahnya selama ia yakin tidak dapat melakukan sholat berjamaah di tempat lain.

Dasar hukum pelaksanaan adzan dan iqamah ialah firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S Al-Fussilat ayat 33: “Siapakah yang lebih baik perkataannya dari pada orang yang menyeru kepada Allah SWT, mengerjakan amal yang shaleh, dan berkata: *“sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri”*. (Q.S al-Fussilat, 41:33).²

Ada empat hal yang disunnahkan adzan dan iqamah, yaitu:

1. Untuk sholat Maktuba dan sholat Jumat.
2. Disunnahkan hanya menggunakan iqamah tanpa adzan bagi sholat orang yang menjamak sholat atau terus-menerus mengganti sholat, karena disunnahkan mengumandangkan adzan terlebih dahulu, sedangkan qamah adalah sunnah semua sholat.
3. Nida' (panggilan) mengacu pada tidak adanya adzan dan iqamah untuk dua shalat Idul Fitri dan dua gerhana dengan seruan: Ash-Sholatu Jami'atan Rahimakumullah.
4. Adzan, iqamah dan nida' tidak dianjurkan untuk sholat sunnah, seperti sholat dhuha dan sholat sunnah rawatib (sholat sunnah yang mengikuti sholat maktubah).

Kesunahan adzan dan iqamah bagi orang muadzin dan pendengarnya adalah:

1. Dengan tartil (kalimat demi kalimat dan pengaturan nafas).
2. Memiliki suara yang lantang dan tinggi
3. Meletakkan kedua jari telunjuk kedua telinganya.
4. Membaca tatswib pada sholat subuh dan menjawabnya.
5. Untuk syahadat pertama pelan dan yang kedua tinggi.
6. Menoleh kekanan dan kiri ketika membaca hai'alataini.
7. Menjawab adzan dan iqamah bagi yang mendengar.
8. Membaca doa setelah adzan dan iqamah.
9. Suci dari hadast besar dan kecil.
10. Menghadap kiblat.
11. Berdiri.
12. Bersiwak.
13. Jujur dan Adil.

Adzan disyariatkan untuk menandakan waktu sholat telah tiba dan mengajak umat Islam untuk sholat berjamaah di masjid. Harus diberikan waktu yang cukup antara adzan dan iqamah sehingga laki-laki Muslim dapat mempersiapkan diri untuk menghadiri masjid. Jika tidak, maka fungsi adzan akan terbuang percuma dan kesempatan banyak orang untuk shalat berjamaah di masjid akan hilang.

Bagaimana mungkin muazin mengajak jamaah shalat dengan mengumandangkan seruan “Haya Arash Shallah” lalu menunggu dengan tidak sabar, tanpa menghiraukan jamaah yang berwudhu atau berdatangan saat dipanggil untuk menunaikan sholat. Bagaimana mungkin iqamah bisa dilakukan secara terburu-buru? Tentu masih banyak orang yang belum bersuci.

Beberapa dari mereka mungkin masih bekerja, makan, minum, tidur, dan melakukan hal lainnya. Oleh karena itu, perlu diberi waktu untuk bersiap. Inilah yang diperintahkan Nabi Shallallahu alaihi wassalam dalam sabdanya: *“Jadikanlah antara adzanmu dengan iqamahmu kelonggaran seukuran mu'tashir (orang buang hajat) menyelesaikan hajatnya dengan tenang, dan seukuran orang yang sedang makan selesai dari makannya dengan tenang!”* (HR. At-Tirmidzi, no.195, dan lain-lain).

Para Imam Mahzab berbeda pendapat mengenai waktu harus berdirinya makmum saat mendengarkan iqamah sholat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika orang yang melakukan iqamah mengucapkan, “حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ” maka dianjurkan berdiri dari duduk untuk sholat. Mazhab Maliki berpendapat bahwa orang yang ingin shalat, bukan orang yang mukmin atau musafir boleh berdiri saat iqamah dibacakan atau bahkan sebatas yang mampu dilakukan. Yang demikian tersebut tidak dibatasi waktu tertentu, sedangkan makmum mukmin hendaknya ia berdiri sejak awal pembacaan Iqama. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa, disunnahkan bagi anggota jamaah untuk berdiri dan shalat setelah membaca iqamah.

Mahzab Hambali berpendapat bahwa berdiri disunnahkan ketika orang yang beriqamah mengucapkan: Yaitu apabila ia telah melihat imamnya berdiri. Jika imamnya belum berdiri maka hendaknya ia menunda berdirinya sehingga imam itu berdiri. Para ulama berpendapat bahwa iqama mempunyai hukum dan sifat hukum tersebut. Ada yang berpendapat bahwa hukum Iqamat merupakan Sunnah Mu'qqadah yang lebih ampuh bagi individu dan masyarakat dibandingkan adzan. Ada yang berpendapat bahwa hukum iqamah adalah farhdu, merupakan mahzab sebagian ahli Zhahir. Jika fardu yang dimaksud adalah fardu shalat, maka dengan hilangnya iqamah shalat menjadi batal. Mereka mengatakan syarat sahnya shalat dan meninggalkannya berarti durhaka.

Mahzab ibn Kinana menjelaskan: hukum Iqamah bagi Allah SWT adalah wajib. Jika diperintahkan untuk mengadakan iqama, maka kita berada di tempat tergantung situasinya. Iqama dibedakan dari adzan dengan kalimat qad qamatish shala. Kalimat ini mengungkapkan bentuk lampau (al-mahdi) sementara shalat baru dilaksanakan.

Hukum adzan merupakan Sunnah Mu'akkadah untuk shalat fardu, baik yang dilakukan secara berjamaah maupun sendiri. Adapun doa setelah iqamah yaitu: Artinya: "Ya Allah SWT, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat yang didirikan! Limpahkan rahmat dan kedamaian kepada junjungan kami, Nabi Muhammad dan perkenankanlah permohonannya pada hari kiamat!"

Syarat iqama adalah laki-laki, tidak jadi syarat tetapi perempuan boleh melakukan iqamah sendiri. Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, jika seorang wanita shalat bersama laki-laki, maka iqamah wanita tidak sah.

- (1) Karena syarat-syarat di atas merupakan syarat-syarat kelengkapan dan bukan merupakan syarat sah iqamah, maka jika keterlambatan salah satu syarat itu akan mengakibatkan makruh. Dalam situasi seperti ini, iqamah sama dengan azan, namun dianjurkan mengulang adzan jika salah satu syaratnya kurang. Hal ini tidak terjadi pada Iqamah.
- (2) Jika seorang wanita melakukan iqamah bersama jamaah laki-laki, maka iqamahnya sah tetapi makruh.

Hikmah Iqamah diamalkan ketika akan melakukan sholat sebab, selain mengingatkan orang akan sholat yang akan dilangsungkan, juga mengingatkan orang yang sholat akan kebesaran Allah SWT. Oleh karena itu, orang yang melaksanakan shalat dapat memasuki shalat dengan iman, rasa takut dan taqwa kepada Allah SWT. Adab adab iqamah, muazin harus memenuhi syarat dan melakukan hal berikut:

1. Ketika Imam memasuki masjid untuk shalat (setelah Imam tiba di masjid), membaca Iqamah. Jika imam sudah tiba di masjid pada waktu azan, maka muazin harus menunggu isyarat imam.
2. Diantara waktu adzan dan iqamat diberikan waktu sejenak untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berada di dekat masjid untuk menghadiri jamaah atau sekedar shalat sunnah sebanyak dua kali saja. Jabir bin Samruah berkata: "Adalah muazzin rasul saw. Mengumandangkan adzan, kemudian menagguhkan, yakni tidak membaca iqamah sampai rasulullah saw keluar dari rumahnya. Sesudah rasul mengambil tempat barulah muazzin membacakan iqamah."

Barulah muazzin boleh mengumandangkan iqamah. Iqamah sebelum Imam masuk masjid agar bisa untuk memperbaiki shaf. Kemudian tunggu Imam datang sambil berdiri.

3. Seorang muazin yang membacakan adzan hendaknya membaca pula iqamah. At Turmudzi berkata: “Kebanyakan ulama menetapkan bahwa orang yang membaca Iqamah ia juga yang membaca Adzan, tetapi bisa juga dibaca oleh orang lain.

Mungkin ada jeda antara iqamat dan shalat, di mana Anda dapat berbicara tanpa mengulangi iqamat, meskipun jedanya lama. Dan azan tidak boleh terus dikumandangkan tanpa izin muazzin yang ditunjuk, kecuali jika muazzin yang ditunjuk itu tidak hadir. Dalam hal ini, orang lain akan mengumandangkan azan tersebut. Diantara bid'ah Iqamah meliputi:

1. Menambahkan kata "wad darajatar rafi'ata" pada doa Wasilla.
2. Di akhir doa Wasila ditambahkan kata "Ya arhamar Rahimin".
3. Ketika kita membaca qad qamatish Shalah, kita membaca kata aqamahal lahu wa adamaha.
4. Saat membaca “Asholatu qayrum Minan Naum”, ucapkan “Shadaqta wa Barakta”.
5. Bacalah Shalawat sebelum Iqamah.
6. membaca tasbih sebelum fajar.

Diantara bid'ah pula, ialah: “Memohon wasilah sesudah iqamah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunny dari Abu Hurairah adalah sebagai berikut: Allahuma rabba hadzihid da'wa tit tammati sesudah iqamah merupakan hadits yang diriwayatkan oleh Ghassan ibn Ghafir dari mauqufs.

Adz-Dzahaby dalam Al-Mizan, orang tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti. Ad Daraquthny mengatakan pengucapan hadis tersebut lemah. Dan tidak boleh disunnahkan melakukan hal seperti ini setelah Iqamah. Dengan alasan Nabi SAW pernah menggunakan kata adzan dalam bentuk mutsanna yang dimaksud adzan dan iqamah, dalam hadist baina kuli azanaini sholatun artinya antara dua adzan (adzan dan iqamah), ada sholat sunnah.

Secara spesifik, ada empat kategori shalat ditinjau dari adzan dan iqamah yaitu:

1. Sholat yang disunnahkan Adzan dan Iqamah yaitu shalat lima waktu dan shalat Jumat.
2. Sholat Sunnah Iqamah yang dikerjakan tanpa adzan adalah sholat jamak. Sholat yang pertama saat adzan dan sholat kedua saat iqamah.
3. Sholat yang disunnahkan dengan seruan (nida') tanpa adzan dan iqamah yaitu sholat

sunnah yang disyariatkan berjamaah, seperti shalat Idul Fitri.

4. Sholat yang tidak disunnahkan Adzan, Iqamah, maupun seruan (Nida), yaitu sholat sunnah yang tidak diwajibkan berjamaah, misalnya sholat dhuha.

Sebagian umat Islam, setelah memutuskan untuk shalat, menemukan ada sesuatu yang menggangukannya, sehingga mereka segera shalat beberapa saat, lalu mengulangi iqamah kembali. Perilaku seperti ini salah. Pendapat yang benar adalah tidak perlu mengulang iqamah dua kali, cukup iqamah pertama. Oleh karena itu, Imam Bukhari menyiapkan bab yang berjudul "Al-Imamu ta'arraha lahu Haja Ba'dal Iqamati" (imam dihadapkan pada suatu keperluan setelah iqamah) dari nasehat Anas, dia berkata: "ketika suatu saat Sholat iqamah sudah dilangsungkan padahal Nabi sedang membisikkan sesuatu kepada seorang pria di dekat masjid, beliau tidak mendirikan sholat hingga kaum tertidur."

Hadits tersebut mengandung makna bahwa seseorang dapat berbisik kepada orang lain ketika berada di tengah sekelompok orang. Pengarang (Imam Bukhari) menafsirkan hal ini dalam sebuah diskusi dan meminta izin untuk memperpanjang bisikan tersebut. Di dalamnya juga terkandung makna bolehnya dipisahkan iqamah dengan ihram jika disebabkan oleh suatu keperluan. Jika tidak ada keperluan maka itu makruh.

NILAI-NILAI PENDIDIKAN

Tak hanya adzan untuk menandai waktu sholat, adzan dan iqamah memiliki berbagai manfaat lain yang tak kalah pentingnya. Keutamaan sholat dan seruan iqamah dalam Islam juga antara lain meningkatkan semangat dan kesadaran dalam shalat sebagai wujud rasa hormat kepada Allah, serta menjaga keutuhan dan kesatuan ummat.

Kita patut bersyukur karena pemerintah telah menerapkan Konsep pendidikan karakter yang didalamnya ada beberapa karakter yang berkaitan erat dengan materi penelitian ini diantaranya karakter religius (Isnaini, Bidin, Susanto, et al., 2023; Isnaini, Bidin, Wahyu Susanto, et al., 2023; Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, 2022; Muslim et al., 2023; Nur'aini, 2021; Ranam et al., 2021; Sri Indriyani, Neriani Dzakhirah Nur Assyifa Maya Wulan sari, 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023) yang pasti akan sangat membantu para santri untuk memiliki sifat-sifat taat kepada Rabbul 'alamain, karakter disiplin (Amir Husin, Asmarika, Aulia Fitri, Wismanto, 2023; Amir Husin, Asmarika, Mardhiah, Syukri, 2023; Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, n.d.; Sri Indriyani, Neriani Dzakhirah Nur Assyifa Maya Wulan sari, 2023) yang juga mengajarkan agar

ketika melaksanakan ibadah kita juga bisa beribadah disiplin sesuai dengan apa yang di perintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala I,

Delapan belas karakter pendidikan yang ditumbuhkembangkan berdasarkan nilai-nilai pancasila yaitu pendidikan karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggungjawab (Elbina Saidah Mamla, 2021). Beberapa diantara karakter pendidikan tersebut sudah pernah di teliti seperti pendidikan karakter religius (Isnaini, Bidin, Susanto, et al., 2023; Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, 2022; KEMENDIKNAS, 2011; Kusuma, 2018; Muslim et al., 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023), karakter jujur (Elbina Saidah Mamla, 2021; Muslim et al., 2023; Pendidikan & 2018, n.d.), karakter toleransi (Aswidar & Saragih, 2022; Marintan Marintan & Priyanti, 2022; Rahmawati & Harmanto, 2020; Sari, 2016; Wahyuddin, Imam; Cahyono, Fajar; Alfaris, 2022), karakter disiplin (Aswidar & Saragih, 2022; Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, n.d.; Wuryandani et al., 2014), karakter kerja keras (KEMENDIKNAS, 2011; Marzuki & Hakim, 2019), karakter kreatif, karakter mandiri, karakter demokratis dan yang lainnya.

Untuk mewujudkan nilai-nilai karakter tersebut tentu diperlukan manajemen pengelolaan pendidikan yang baik oleh kepala sekolah (Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, 2022; Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, 2022; Muslim et al., 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023), kurikulum yang mendukung (Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Dina et al., 2022; Roza, 2004; Wismanto et al., 2021), guru-guru yang kompeten dibidangnya (Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, 2022; Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, 2022; Fitri et al., 2023; Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, n.d.; Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, 2022; Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, n.d.; Susanto & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, 2023; Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, 2023; Wismanto, n.d.), kerjasama dengan orangtua walimurid yang baik, peningkatan sumberdaya manusianya (guru dan tendik) serta hal-hal lainnya yang diperlukan (Junaidi, Zalisman, Yusnimar Yusri, Khairul Amin, 2021; Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022). Jika pendidikan karakter ini bisa berjalan dengan baik, maka lembaga pendidikan bisa akan mampu membantu peserta didik kita untuk bisa terhindar dari perbuatan yang mengarah pada kesyirikan (Wismanto., Zuhri Tauhid., 2023; Wismanto Abu Hasan, 2018).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa iqamah adalah pengumuman akan segera dilangsungkannya shalat, dan dengan iqamah orang yang duduk berdiri untuk mengambil tempat dalam barisan, maka dapat disimpulkan bahwa shalat itu diharapkan segera dilakukan setelah iqamah berakhir. Dan kita dapat menarik kesimpulan dan hikmah dari pelaksanaan adzan dan seruan iqamah, yaitu: Sebagai alat dan media untuk mengumumkan datangnya waktu shalat, mengajak umat Islam untuk shalat berjamaah dan memberitahukan tempat di mana masyarakat akan melakukan shalat serta menamakkan Syi'ar dan kebesaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Husin, Asmarika, Aulia Fitri, Wismanto, S. (2023). Pelatihan penyelenggaraan jenazah di masjid nurul haq kecamatan marpyan damai kelurahan tangkerang barat kota pekanbaru. 4(3), 5656–5660.
- Amir Husin, Asmarika, Mardhiah, Syukri, W. (2023). Pendampingan Bimbingan Sholat Kepada Anak-Anak TPQ Mukhlisin di RT 01 RW 22 Kelurahan sidomulyo Barat Kec . Tuah. 7, 207–212.
- Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, R. (2022). Mengasah Kemampuan softskills dan hardskills calon guru SD/MI pada metode microteaching melalui pengembangan media visual mahasiswa PGMI UMRI. *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11, 282–300.
- Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, W. (2022). PERAN GANDA GURU KELAS DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SDIT AL-HASAN KEC. TAPUNG KAB KAMPAR. 11, 301–308.
- Aswidar, R., & Saragih, S. Z. (2022). Karakter Religius, Toleransi, dan Disiplin pada Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 134. <https://doi.org/10.23887/jipp.v6i1.43373>
- Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, R. (2022). Mitra PGMI: Sistem Perencanaan Manajemen Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 (MIN 2) Pekanbaru. *Mitra PGMI : Jurnal Kependidikan MI*, 8, 100–110.
- Dina, A., Yohanda, D., Fitri, J., & ... (2022). Teori Kinerja Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 149–158.
- Elbina Saidah Mamla, W. (2021). Tafsir Maudhu'i Tentang Konsep Pendidikan Karakter Jujur Dalam al-Qur'an. *At-Thullab*, 1(2), 16.
- Fitri, A., Nursikin, M., & Amin, Khairul, W. (2023). Peran Ganda Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membimbing Siswa Bermasalah di SD Islam Al-Rasyid Pekanbaru. *Journal on Education*, 5(3), 9710–9717. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1786>

- Hafiah, N., Machfud, M. S., Darussalam, I. A. I., & Banyuwangi, B. (n.d.). Pengaruh Sholat Tahajud Terhadap ESQ (Emotional Spiritual Quotient) Santri. 2, 63–89.
- Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, R. T. A. E. (2022). Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Al-Rasyid Pekanbaru. 4(6), 1734–10351.
- Haramain, Z. U., Si, L. M., Zahrodina, F., Wafa, A., Ilmu, P., An, A.-Q. U. R., & Tafsir, D. A. N. (2022). INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL- QUR ' AN JAKARTA. 211410155.
- Isnaini, M., Bidin, I., Susanto, B. W., & Hudi, I. (2023). Pendidikan Karakter Religius Dalam Pembelajaran Pancasila dan Kewirausahaan Pada Mahasiswa Calon Guru MI / SDIT. 05(04), 11539–11546.
- Isnaini, M., Bidin, I., Wahyu Susanto, B., & Hudi, I. (2023). Pendidikan Karakter Religius Dalam Pembelajaran Pancasila dan Kewirausahaan Pada Mahasiswa Calon Guru MI/SDIT. *Journal on Education*, 5(4), 11539–11546.
- Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, K. A. (2022). Penguatan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Tahfizh Quran Hadits Rabbaniy Internasional Pekanbaru-Riau. *Journal on Education*, 04(04), 1448–1460. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2129>
- Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, R. syafitri. (n.d.). Pola Komunikasi Guru dengan Peserta Didik dalam. 4(3), 1162–1168.
- Junaidi, Zalisman, Yusnimar Yusri, Khairul Amin, W. (2021). Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam. *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 131–146. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v3i2.183>
- KEMENDIKNAS. (2011). *Character Education Implementation Guide Book*. The Ministry of National Education, 14–16.
- Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, W. (2022). KEMAMPUAN SUMBER DAYAMANUSIA DALAMMENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAMDI ERA DISRUPSI 1Khairul. 11, 204–226.
- Kusuma, D. (2018). Pembentukan Karakter Religius Melalui Pembiasaan Sholat Berjamaah. *Jurnal Kewarganegaraan* P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328, 2 No. 2(2), 34–40.
- Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, W. (2022). IKHTIAR KEPALAMIS RAUDHATUL MUSHALLIN TANJUNG UNGGAT DALAMMENINGKATKAN EKSISTENSI MADRASAH YANG DIPIMPINNYA MELALUI PERBAIKAN MANAJEMEN. 11(2), 285–294.
- Marintan Marintan, D., & Priyanti, N. Y. (2022). Pengaruh Pola Asuh Demokratis terhadap Keterampilan Sikap Toleransi Anak Usia 5-6 Tahun di TK. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 5331–5341. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.3114>
- Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, R. S. (2022). STRATEGI GURU PAI DALAMMENGATASI PERILAKU BULLYING DI MI AL – BAROKAH PEKANBARU. 11, 204–226.
- Marzuki, I., & Hakim, L. (2019). *Strategi Pembelajaran Karakter Kerja Keras*. Rausyan Fikr :

Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan, 15(1), 79–87.
<https://doi.org/10.31000/rf.v15i1.1370>

- Muslim, Yusri, Y., Syafaruddin, Syukri, M., & Wismanto. (2023). Manajemen Kepala Sekolah Dasar Islam dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Religius di Era Disrupsi (Studi kasus di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru). *Journal of Education*, 05(03), 10192–10204.
- Nur'aini, N. (2021). Budaya Lancang Kuning Dalam Pandangan Masyarakat Islam (Di Desa Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir). [http://repository.uinsu.ac.id/15526/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/15526/1/skripsi Nuraini revisi.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/15526/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/15526/1/skripsi%20Nuraini%20revisi.pdf)
- Pendidikan, N. R.-A.-F. J. S. D. P., & 2018, undefined. (n.d.). Peran Guru dan Orang Tua Membentuk Karakter Jujur pada Anak. *Lppm-Unissula.Com*. Retrieved March 25, 2021, from <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/fikri/article/view/3203>
- Pengenalan, A., Sunnah, S., Juz, D. A. N., & Di, A. M. A. (2021). Aplikasi pengenalan sholat sunnah dan juz'ama di masjid attaqwa berbasis android. 02(04), 620–627.
- Prayoga, M. (1813). *H k a m*. 2(September 2023), 616–628.
- Rahmawati, M., & Harmanto. (2020). Pembentukan Nilai Karakter Toleransi Dalam Pembelajaran Pendidikanpancasila Dan Kewarganegaraan Bagi Siswa Tunagrahita. *Journal of Civics and Moral Studies*, 5(Vol. 7 No. 1 (2022)), 59–72.
- Ranam, S., Muslim, I. F., & Priyono, P. (2021). Implementasi Pendidikan Karakter Di Pesantren Modern El-Alamia Dengan Memberikan Keteladanan Dan Pembiasaan. *Research and Development Journal of Education*, 7(1), 90. <https://doi.org/10.30998/rdje.v7i1.8192>
- Roza, Y. (2004). ANALISIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PADA SEKOLAH DI KOTA PEKANBARU PROPINSI RIAU. 1–7.
- Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, A. (n.d.). Peran Guru dalam Membentuk Karakter Disiplin Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Al Barokah Pekanbaru. 4(1), 1082–1088.
- Saing, F., & Harfiah, S. (2021). APLIKASI MEDIA PEMBELAJARAN GERAKAN SHOLAT SUNNAH BERBASIS AUGMENTED REALITY. 1(3), 204–208.
- Sari, Y. M. (2016). Pembinaan Toleransi Dan Peduli Sosial Dalam Upaya Memantapkan Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition) Siswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(1), 15–26. <https://doi.org/10.17509/jpis.v23i1.2059>
- Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, W. (2023). Korelasi Kedudukan dan Fungsi Sunnah Sebagai Sumber Hukum dengan Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik. 1(2), 123–135.
- Studi, P., Agama, P., & Ferdiansyah, T. (2022). PROGRAM TAJHIZUL MAYYIT LEMBAGA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN PROGRAM TAJHIZUL MAYYIT LEMBAGA.
- Susanto, B. W., & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, A. Z. (2023). Strategi Guru Pendidikan Agama islam dalam membentuk akhlak berkomunikasi peserta didik. 12, 327–337.
- Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, K. A. R. Q. (2023). Manajemen kepala Madrasah Ibtidaiyah dalam menumbuhkan pendidikan karakter religius pada era digital. *Jurnal on*

- Education, 6(1), 13. <https://doi.org/10.29210/146300>
- Wahyuddin, Imam; Cahyono, Fajar; Alfaris, F. (2022). Moderasi Beragama untuk Generasi Mienial Pancasila: Studi Kasus MI Tarbiyatu Sibyan di Desa “Pancasila” Balun, Turi, Lamongan. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 1–21.
- Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, A. (2023). Aktualisasi Peran Guru Aqidah Akhlak dalam Mengembangkan Karakter Toleransi Peserta didik Pada Sekolah Dasar Islam Ar-Rasyid Pekanbaru. 4(4), 1625–1633.
- Wismanto., Zuhri Tauhid., A. Z. (2023). Upaya Pencegahan Budaya syirik di Media Sosial melalui Pendidikan Islam Berbasis Al Islam kemuhammadiyah. 12, 338–350.
- Wismanto. (n.d.). Urgensi Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Di Era Disrupsi-Parafrese.
- Wismanto Abu Hasan. (2018). Syarah Kitab Empat Kaidah Dasar memahami Tauhid dan syirik (1st ed.). Cahaya Firdaus.
- Wismanto, Hitami, M., & Abu Anwar. (2021). Integrasi Islam dan Sains dalam Pengembangan Kurikulum di UIN. In *Jurnal Randai* (Vol. 2, Issue 1, pp. 85–94).
- Wuryandani, W., Maftuh, B., . S., & Budimansyah, D. (2014). Pendidikan Karakter Disiplin Di Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2(2), 286–295. <https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.2168>